

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2917/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamis* tanggal *26-10-23*, Saya, Iman Suwardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas permintaan Bantuan Dari Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Alex bin Thung Tjung Lok, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Apartemen Mediterania Gajah Mada B 1801 di jalan Gajah Mada No.174 DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2917/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 18 Oktober 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Eagty Meilany binti Agung Runilisyah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Alex bin Thung Tjung Lok, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Alex bin Thung Tjung Lok) terhadap Penggugat (Eagty Meilany binti Agung Runilisyah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap amar putusan tersebut Tergugat saya jelaskan akan haknya, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang bersangkutan dan di sana saya *Tidak ada bantuan biaya terungkap*

Selanjutnya pemberitahuan di. Tergugat melobi. Jalur.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat

Alex bin Thung Tjung Lok

Jurusita

Iman Suwardi

18-10-85

Handwritten mark



Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the paper.

